



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Gelatik (Puti Elok) Kelurahan Tigo Koto Diate, Payakumbuh Utara

Kode Pos 26217 Telp./Fax (0752) 92352 email:

diknas.payakumbuh@gmail.com

website: <http://dinaspendidikan.payakumbuhkota.go.id>

Pembuatan Rekomendasi Penelitian

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

A. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)		
No	Komponen	Uraian
1	Jenis Layanan	Pembuatan Rekomendasi Penelitian
2	Dasar Hukum	Permendagri No. 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian
3	Persyaratan	Surat pengantar dari Kampus/ Universitas
4	Sistem, Mekanisme dan prosedur	1. Mahasiswa datang Kedinas Pendidikan dan menyerahkan surat pengantar dari kampus dan izin penelitian dari DPMPTSP. 2. Surat di agendakan kemudian menunggu disposisi kepala dinas. 3. Mengetik rekomendasi penelitian 4. Menyerahkan pada mahasiswa yang bersangkutan.
5	Jangka waktu pelayanan	1 Hari (jika pejabat yang berwenang ada ditempat)
6	Biaya tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
7	Produk Pelayanan	Rekomendasi Penelitian
8	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	a. Email : diknas.payakumbuh@gmail.com b. Telepon ke nomor 0752-92352 (jam kerja 07.30 – 16.00 wib) c. Kotak Saran dan aduan yang telah disediakan Dinas Pendidikan . Saran pengaduan dilakukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan dengan mencantumkan nama dan alamat yang mengadukan

B. PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
NO	KOMPONEN	URAIAN
I	Dasar Hukum	Permendagri No. 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian
II	Sarana dan Prasarana	1. Ruang Tunggu Lengkap dengan Kursi dan AC 2. Meja Kantor 3. Alat Tulis Kantor 4. Komputer 5. Jaringan Internet
III	Kompetensi pelaksana	1. Kualifikasi Pendidikan Minimal SMA 2. Menguasai tata Bahasa yang baik 3. Mampu berkomunikasi dengan baik terhadap costumer

IV	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
V	Jumlah Pelaksana	Satu Orang Petugas
VI	Jaminan Pelayanan	1. Tersedianya kursi tunggu 2. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 3. Aparatur penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai 4. Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.
VII	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Adanya CCTV yang terus memantau berlangsungnya kegiatan
VIII	Evaluasi Kinerja dan Pelaksanaan	Dilaksanakan monev sekali sebulan.

Payakumbuh,
Kepala Dinas Pendidikan
Kota Payakumbuh

dto

Dr. DASRIL, S.Pd, M.Pd
NIP.19660301 198802 1 002